

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 48
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3406.		Pasal 48 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3407.		1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3408.	Pasal 13 Menteri mengatur tentang:	Pasal 13 Pemerintah Pusat mengatur tentang:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Frasa "Menteri" diubah menjadi "Pemerintah Pusat".	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menghidupkan kembali ketentuan Pasal 13 UU 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi : Pasal 13 Menteri mengatur tentang :		
3409.	a. pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;	a. pengujian dan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
3410.	b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang; dan	b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
3411.	c. tempat dan daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis tertentu.	c. tempat dan daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis tertentu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3412.		2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3413.	Pasal 17 Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.	Pasal 17 (1) Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau memperbaiki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memasukkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Lampiran DD poin 5 UU Pemda. Pasal 17 (1)Setiap Pelaku Usaha yang membuat dan/atau memperbaiki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kabupaten/kota sesuai dengan Kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP	Perubahan redaksi substansi dari frasa "harus memperoleh izin Menteri" menjadi "wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat".	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 17 UU 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi : Pasal 17 Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.		
3414.		(2) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke	TETAP	PDI-P	Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor		Disetujui Panja Pukul 14.23

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat			alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (penyesuaian dengan DIM 3413)		TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP Perlu penjelasan Pemerintah tentang penambahan pengaturan ayat (2). Bagaimana proses perizinan bagi pelaku usaha yang melakukan impor alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia? Apakah pengaturan ayat (2) ini merupakan pengaturan dalam Pasal 18 UU	Perubahan Frasa ““Setiap pemasukan” diubah menjadi “Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor” Dan dari Frasa “izin Menteri” menjadi “Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Eksisting yang frasanya merumuskan "Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kedalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri" kemudian pada frasa "Setiap pemasukan" diubah menjadi "Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor" ?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah diatur pada ayat diatasnya dengan menghidupkan ketentuan UU Eksisting.	
3415.		3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan Pasal 18 ini sudah dikembalikan ke UU 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.	
3416.	Pasal 18 Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kedalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.	Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Perubahan Frasa "Izin Menteri" menjadi "Peraturan Pemerintah"	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 18 UU 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi : Pasal 18 Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kedalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.		
3417.		4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP		Karena ketentuan Pasal 24 ini sudah dikembalikan ke UU 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.	
3418.	Pasal 24 Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.	Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai barang dalam keadaan terbungkus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Perubahan Frasa "Keputusan Menteri" menjadi "Peraturan Pemerintah"	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 24 UU 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi : Pasal 24 Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					terbungkus sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.		